



Rethinking Problem Hukum Larangan Pengabulan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

IRMA SURIYANI, WARKHATUN NAJIDAH, ERNA SUSANTI, POPPILEA ERWINTA

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

[@Irmaguntur2009@gmail.com](mailto:Irmaguntur2009@gmail.com), najidahfhumul@gmail.com, epoppilea@gmail.com.

Abstrak

Konflik norma yang ada dalam UU No 1 tahun 1974 dan Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan pernikahan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama melalui pengadilan negeri sehingga mamaksa Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 2 Tahun 2023 untuk menegaskan pengertian perkawinan yang sah dan perintah kepada hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Problem hukum muncul diantaranya pertama itu sisi hadirnya SEMA nomor 2 tahun 2023 adalah bentuk kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum tetapi terdapat problem hukum yaitu aspek kekuasaan Kehakiman yang berpotensi menabrak independensi dan kemandirian hakim dalam memutuskan permohonan perkawinan beda agama, kedua daya ikat SEMA itu sendiri dalam sistem perundang-undangan dan ketiga problem pencatatan nikah bagi pelaku pernikahan beda agama yang menyangkut hak sebagai warga negara dan hak keperdataan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum dengan menganalisis secara spesifik kinerja norma hukum, institusi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelaksanaan perkawinan berdasarkan undang-undang yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kajian mengenai akibat dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan dikaitkan dengan polemik kekuasaan kehakiman. Terdapat pertentangan antara Pengadilan negeri dan pengadilan agama sedangkan perkawinan didasarkan pada peartraun yang sama. Pengadilan negeri tentu memiliki perspektif bahwa pencatatan perkawinan merupakan terobosan hukum, namun perkawinan merupakan institusi yang melegalkan hubungan nasab manusia yang mana legalitasnya harus di buktikan dalam akta perkawinan sebagai bukti otentik adanya peristiwa perkawinan yang sah. Salah satu problem keabsahan pernikahan adalah perkawinan beda agama dengan risiko hukum terkait keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, status anak, perceraian, hingga permasalahan terkait dengan waris. Pencatatan pernikahan adalah bentuk kehadiran negara dalam kehidupan religiusitas warga negara sehingga negara harus memiliki ketegasan dalam pengaturan pernikahan yang beragam di Indonesia. Penelitian ini juga mengupas bahwa tujuan kesatuan pendapat hakim melalui SEMA bukan merupakan unifikasi hukum serta SEMA adalah peraturan yang tidak pas dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai aturan yang berimplikasi luas dalam kehidupan beragama warganya. Penelitian berimplikasi agar negara bisa berfikir kembali tentang problem hukum dari pernikahan beda agama tidak cukup hanya dengan diterbitkannya SEMA larangan pengabulan permohonan pernikahan beda agama. Penelitian ini harus bisa mempertegas bahwa negara hanya melegitimasi perbuatan hukum yang sah dan legal, bukan memberikan terobosan untuk yang tidak sah. pencatatan Negara harus mampu menghadirkan kepastian hukum bagi pemeluk agama dalam kondisi keberagaman keyakinan beragama. Pengaturan perkawinan oleh negara dapat berfungsi sebagai pengaruh kehidupan religiusitas warga negara sekaligus menjamin hak- haknya sebagai warga negara.

Keywords: Perkawinan, beda agama, pencatatan, kemandirian hakim .

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah perkawinan dikatakan sah jika memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga Syarat-syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undangundang disebut juga syarat objektif. Mengacu pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tegas menyatakan bahwa *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilanjutkan pasal 2 yang menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Berdasarkan pasal 2 diatas terdapat 2 aspek terkait sahnya Perkawinan yaitu



1. *Dilaksanakan menurut cara agama/ kepercayaannya*
2. *Dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku*

Kedua aspek diatas harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan untuk dapat diakui sahnya perkawinan berdasarkan UU Perkawinan. Jadi, meskipun pernikahan tersebut sah secara agama, namun jika tidak dicatatkan secara negara, pernikahan yang tidak dicatatkan pada negara dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan. Pentingnya mencatatkan perkawinan juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan ini merupakan ketentuan tambahan bagi masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan KHI, setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Selain itu, setiap perkawinan juga harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 Ayat 2 KHI berbunyi, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi non-muslim. Untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, pasangan yang menikah harus mencatatkan pernikahannya kepada negara.

Kehidupan yang berkembang di tengah globalisasi, keberagaman dan koneksitas sosial tinggi menjadikan perkawinan beda agama muncul sebagai fenomena sosial di masyarakat yang harus mendapat perhatian negara. Hukum sebagai instrumen yang merespon perkembangan sosial masyarakat harus memiliki ketegasan dan ratio legis yang tepat dan jelas sehingga mampu menghadirkan kepastian hukum dan kemanfaatan. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang sakral sehingga tidak saja harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi juga berdasarkan agama dan kepercayaannya seperti yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Jika ada perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan maka akan terjadi peristiwa hukum yaitu perkawinan beda agama. Fenomena pernikahan beda agama sudah sejak lama muncul dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesian Conference On Religion and Peace dalam penelitiannya menyampaikan bahwa hingga Juli 2023 terdapat 89 pasangan beda agama menikah, dan sejak tahun 2005 sampai dengan Juli 2023 telah mengadvokasi 1645 pasangan beda agama¹. Pasangan menikah beda agama bukan hanya penduduk biasa tapi juga kalangan artis, pengusaha bahkan staf khusus presiden, juga melakukan pernikahan beda agama yang sudah secara tegas dilarang di Indonesia.

Kendati begitu, bukan berarti perkawinan beda agama menjadi muskil di Indonesia. Ada beberapa celah hukum yang memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Seperti yang diatur dalam putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat meminta penetapan perkawinan di pengadilan. Celah hukum lainnya adalah melalui UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Bunyi dalam Pasal 36 aturan tersebut: ‘Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan’. Konflik norma yang ada dalam UU No 1 tahun 1974 dan Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan pernikahan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Kontroversi pernikahan beda agama bukan hanya pada kejadian dan tokohnya semata tetapi juga menimbulkan kontroversi dalam putusan pengadilan negeri dengan permohonan perkawinan beda agama. Salah satu putusan pengabulan pernikahan beda agama adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/Pdt.P/2022/PN Sby dengan tanggal register 13 April 2022 yang diputuskan oleh hakim Tunggal Imam Supriyadi dengan pemohon Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk dengan catatan Amar menetapkan² :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal ini jelas memunculkan disparitas putusan dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia.

¹ [Koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama](https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama)

² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal dibacakan 26 April 2022



Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama melalui pengadilan negeri sehingga memaksa Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran MA ini ditujukan kepada ketua pengadilan banding dan ketua pengadilan tingkat pertama. Isinya, memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit tentang posisi Surat Edaran dalam ilmu perundang-undangan. Tujuannya jelas untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dan itu juga merujuk pada ketentuan undang-undang, aturan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun demikian kedudukan SEMA dalam hirarki peraturan perundang-undangan masih perlu untuk dipertanyakan kembali. Terkait munculnya SEMA ini juga sangat berdampak bagi independensi hakim dalam menggali hukum dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Menikah beda agama dari sisi hukum juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Terlepas dari ajaran agama masing-masing, bahwa pengaturan nikah beda agama di Indonesia masih belum tegas diatur. Pernikahan beda agama memiliki risiko hukum antara lain terkait keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, status anak, perceraian, hingga permasalahan terkait dengan waris. Dimping itu pernikahan adalah sebuah perbuatan hukum yang bukan hanya terkait dengan posisi hukum seseorang atau administratif pemerintahan tetapi lebih daripada itu terdapat relasi spiritual dan theologis dalam prosesnya. Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama. Sehingga tidak sah pula menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya status perkawinan yang tidak sah, maka akan membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin karena karena perkawinan kedua orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah maka akibatnya adalah bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja³.

Latar belakang tersebut di atas mengantarkan penelitian ini untuk membahas Problem hukum yang muncul diantaranya pertama itu sisi hadirnya SEMA nomor 2 tahun 2023 adalah bentuk kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum tetapi terdapat problem hukum yaitu aspek kekuasaan Kehakiman yang berpotensi menabrak independensi dan kemandirian hakim dalam memutuskan permohonan perkawinan beda agama, kedua daya ikat SEMA itu sendiri dalam sistem perundang-undangan dan ketiga problem pencatatan nikah bagi pelaku pernikahan beda agama yang menyangkut hak sebagai warga negara dan hak keperdataan lainnya. Penelitian ini akan membahas problem tersebut dan menggali berdasarkan asas dan doktrin ilmu hukum sebagai salah satu upaya untuk menemukan sebuah pemikiran baru yang memikirkan kembali (*rethinking*) larangan pengabulan pernikahan beda agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dimana obyek penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan pernikahan beda agama serta putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali asas atau doktrin hukum dalam hukum positif yang ada⁴, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*) dan kasus hukum (*Case Approach*)⁵ dengan menganalisis secara spesifik kinerja norma hukum, institusi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelaksanaan perkawinan berdasarkan undang-undang yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pembahasan

A. Norma Hukum Yang Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam konsep hukum perkawinan yang di atur dalam UU ini dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan adalah sah apabila di laksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan, Banyak pakar

³ A. Syamsul Bahri, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 1 Tahun 2074 Tentang Perkawinan*, Al- Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 2 No 1 Juni 2020, hlm 2

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm 107

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 56



hukum melahirkan interpretasi yang berbeda-beda pada saat pasal ini di hadapkan dengan perkawinan beda agama. *Padangan Pertama* ada penafsiran yang memahami bahwa perkawinan beda agama adalah sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut salah satu hukum agama pasangannya dengan cara penundukkan diri yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan mengikuti prosesi perkawinan menurut salah satu agama dari pelaku perkawinan beda agama tanpa harus pindah agama dalam artian masing-masing pihak tetap di agama mereka. *Pandangan Kedua* yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama adalah di larang dalam Hukum positif Indonesia dengan mengacu pada pasal 8 huruf f bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin, maka Indonesia sebagai negara hukum maka yang system hukum nya juga banyak mengadopsi hukum islam khususnya Hukum pernikahan. Maka dalam hukum Islam ada larangan perkawinan Beda agama yang di senyalir dalam Qs Al-Baqarah ayat 221 yang artinya “*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, Hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada Perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan Perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Mereka menhajikan ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran.*”

Ayat ini jelas melarang perkawinan beda agama, demikian juga dalam pasal 40 kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Tahun 1991 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 3) seorang wanita yang tidak beragama Islam. KHI merupakan sumber Hukum Materi dalam peradilan Agama di Indonesia menjelaskan dengan jelas dan tegas melarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam. Norma Hukum di atas secara Normatif melarang Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

B. Problem Hukum Larangan Pengabulan Permohonan Pernikahan Beda Agama Melalui SEMA No 2 Tahun 2023.

Larangan pengabulan permohonan pernikahan beda agama menjadi problem tersendiri dalam sistem keperdataan bahkan dalam kehidupan beragama di Indonesia . Pada tulisan ini akan dibahas beberapa problem hukum yang menyangkut pernikahan beda agama , diantaranya :

1. Inkonsistensi Norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mengenai aturan perkawinan beda agama dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 8 huruf f bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Ayat ini secara jelas mengatur larangan perkawinan yang oleh hukum agama ada ketentuan dan norma melarang perkawinan sebagaimana dalam penjelasan beberapa ayat dalam Al-Qur'an , yakni QS Al-Baqarah ayat 221 Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran* Namun dalam pasal yang berbeda dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 21:

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Menurut Penulis dua pasal di atas kontradiktif karena pasal 8 huruf f mengatur tentang dilarang kawin terhadap di antara dua orang yang oleh hukum agamanya dan perundang-Undang dilarang kawin dengan pasal 21 angka (3) yang memberikan peluang kepada para pelaku perkawinan beda agama untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan . Pengadilan Negeri yang mempunyai Kompetensi dalam memutus dan memeriksa permohonan ini kemudian memunculkan penetapan yang disamping yang menunjukkan adanya ketidakberagamaan penetapan pengadilan terhadap kasus perkawinan beda Agama. Sebagai contoh penetapan nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, yang dalam penetpannya mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan beda agama dan memerintahkan kantor administrasi pendudukan dan pencatatan sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka hal yang dengan penetapan Nomer : 73/Pdt .P / 2007 /PN.Ska



2. Ketidaksinkronan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 adalah landasan yuridis dan ketentuan Legalitas perkawinan jelas melarang pernikahan beda agama ,bahwa pernikahan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan pasal 2 undang-undang harus dimaknai secara akumulatif artinya komponen-komponen pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipisahkan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang, yaitu kantor urusan agama untuk yang beragama islam ataupun kantor catatan sipil untuk non islam maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh Negara. Peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dengan tersedianya pilihan hukum yaitu mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.

Menurut Analisa penulis jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr hazairin bahwa Pasal 29 UUD 45 mengandung tafsir bahwa dalam Negara RI tidak boleh terjadi sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu – Bali bagi Orang-Orang Hindu -Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang yang beragama Budha⁶, dan negara RI Wajib menjalankan Syariat Islam bagi orang islam, Syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Hindu. Jika penafisan ini di kaitkan dengan ketentuan dan kaidah setiap agama yang masing masing agama melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda Agama . Dalam hukum islam jelas menentang perkawinan beda agama bahkan apabila di paksakan lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup” Agama Kristen pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melakukan perkawinan beda agama karena dalam doktrin Kristen tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri dan anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Hukum katolik melarang perkawinan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat tertentu akan tetapi didalam hukum budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah sementara agama hindu melarang keras pernikahan beda agama.⁷

Dalam banyak Kasus Permohonan Penetapan pengadilan negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil hal pasal 21 UU perkawinan memberikan ruang kepada para pihak perkawinan beda Agama Realitas di masyarakat Indonesia perkawinan beda agama relatif banyak terjadi, kasus terbaru yang terjadi pada tanggal 26 April 2022 Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan penetapan terkait pernikahan beda agama, dikabulkannya permohonan ini merujuk pada pasal 21 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 35 UU RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Para pemohon perkara ini adalah perorangan yang telah melakukan pernikahan beda agama dan berkedudukan di Surabaya yang melangsungkan pernikahan menurut keyakinan agamanya masing-masing yaitu secara rukun Islam dan juga Kristen.⁸ Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

⁶ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia ,Jakarta; rajawali Press tahun 2014, h. 8

⁷ Eneng Juandini ,Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama Journal on Education Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, pp. 16405-16413 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: <http://jonedu.org/index.php/joe> , diakses pada hari Ahad pukul 13.00 Wita

⁸ *Ibid*



Jelas sekali terdapat ketidaksinkronan antar dua undang-undang tersebut diatas. Keberadaan pasal ini telah menjadi cela dan ruang untuk mengizinkan pelaku pernikahan beda agama untuk mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri yang secara substansi bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan .

3. Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Perkawinan Beda Agama .

Penulis mencermati beberapa putusan PN yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama , diantaranya **Putusan PN Purwokerto Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Pwt, Putusan PN Surakarta Nomor 90/Pdt.P/2011/PN.Ska, Putusan PN Makassar Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Mks dan Putusan PN Malang Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.Mlg** Terdapat beberapa pertimbangan hakim yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama diantaranya :

1. Bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf .
2. Bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa para pelaku perkawinan beda agama adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sejalan dengan telah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan berpedoman pada kebijakan dimaksud termasuk aspek pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatatan Sipil.
4. Bahwa pemohon telah menjalin hubungan yang lama dan telah melakukan pernikahan sesuai agamanya dan mendapatkan izin dari pemuka agama yang dianut.
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat sekitar 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapapun diantaranya adalah soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan yang terdapat dalam pasal 10; Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 menyatakan bahwa para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang akan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.

Selain Permohonan pernikahan beda agama yang dikabulkan , banyak Pengadilan Negeri juga menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebagai contoh adalah **Putusan PN SURAKARTA Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Ska** Tanggal 14 Nopember 2019 yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan **Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Tlg**

Tanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan gugur. Beberapa penelitian dari putusan-putusan pengadilan tersebut di atas mengklarifikasi bahwa terjadi disparitas putusan dalam satu sistem kekuasaan kehakiman. Penulis sempat melakukan wawancara untuk berdiskusi terkait hal ini dengan ketua Pengadilan Negeri. Hakim PN Samarinda, Darius Naftali⁹ berpandangan, Bahwa terkait permohonan pernikahan beda agama Hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Prinsip *ius curia novit* ini juga ditegaskan dalam **Pasal 10** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.*

⁹ Wawancara dengan Bapak Darius Naftali , sebagai Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, 2 Agustus 2022



Asas *ius curia novit* sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum¹⁰. Bagi hakim di PN hal ini sebagai upaya dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang memang secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan. Disamping itu Hakim Darius Naftalijuga berpendapat bahwa permohonan pernikahan beda agama adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Tidak ada UU yang akan berlaku adil utk semua orang dan semua keadaan, sehingga dalam kondisi tertentu Pengadilan harus dapat memberikan solusi melalui putusannya. Putusan Hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama berlaku hanya kepada pemohon sehingga tidak bertentangan dengan UU. Keberlakuan pembolehan pencatatan pernikahan beda agama hanya boleh bagi pemohonnya.

Namun demikian terhadap pendapat ini penulis berpendapat bahwa tidak boleh dilupakan bahwa putusan pengadilan dapat menjadi yurisprudensi bagi hukum di Indonesia. Sehingga putusan *aquo dapat* menjadi rujukan bagi putusan yang lain. Pembahasan akan lebih menarik tentang kondisi pemikiran para hakim yang berada dibawah pengadilan agama yang sudah dipastikan akan menolak keberadaan pernikahan beda agama. Tentunya hal ini perlu pembahasan tersendiri dalam diskursus tulisan lain.

4. Kedudukan SEMA Dalam Ilmu Perundang-undangan

Terjadi Pro Kontra pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang normanya mengatur untuk menyerahkan sepenuhnya keabsahan sebuah perkawinan kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Norma ini tidak hanya tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, tapi juga dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Norma tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas bahwa setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak diperbolehkan di Indonesia. Jadi, menurut UU Perkawinan, pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, tidak hanya dilarang untuk dicatat dalam administrasi negara, tapi juga dilarang untuk dilaksanakan. Problem hukum muncul karena bunyi penjelasan terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang menjadi *exit door* pertimbangan untuk mengabulkan perkawinan tersebut selalu berdasarkan alasan kebutuhan administratif para pemohon. Para hakim dengan mudahnya mengesampingkan UU Perkawinan yang menurut teori hukum seharusnya menjadi Lex specialist ketentuan perkawinan di Indonesia dan berlaku umum untuk semua warga negara. Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah dua kali menolak gugatan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetap saja ada pihak yang merasa tidak puas dan mencoba berlindung di balik putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan kawin beda agama dengan bersandarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk tersebut.

Penulis mencoba membahas menyoroti kedudukan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk tersebut, apakah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum legislasi di Indonesia atau cacat hukum. Menurut penulis, keberadaan dan kedudukan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk sangat problematik dan cacat hukum karena terdapat *contradictio in terminis* dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pedoman dalam penyusunan Penjelasan undang-undang tidak boleh dilanggar karena merupakan sesuatu yang mengikat secara hukum. UU P3 sudah sangat detil mengatur bagaimana seharusnya ketentuan yang harus dipedomani pada saat merumuskan Penjelasan dalam undang-undang. Berikut ini penulis kutip rambu-rambu dalam pembuatan Penjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I UU P3 diantaranya :

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
3. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Rumusan Penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

¹⁰ Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2012



- b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

Sedemikian tegas sekali UU P3 menerangkan tentang fungsi penjelasan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a berbunyi: Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Hal ini yang penulis maksud bahwa penjelasan pasal 35 telah melanggar kaidah pembentukan peratryan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dijelaskan pada UU no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara tidak langsung penjelasan pasal 35 menambah norma baru atas batang tubuh UU Administrasi kependudukan yang tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Penulis juga mencoba untuk menakar tentang kekhususan antara UU Perkawinan dan UU Adminduk , untuk dapat dikatakan bahwa natar keduanya berlaku asas *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Sesungguhnya penulis berpendapat bahwa penjelasan pasal 35 huruf a undang-undang administrasi kependudukan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pencatatan perkawinan seseorang. Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 50 ayat (3) Permendagri tersebut mengatur bahwa dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Kembali pada posisi SEMA nomor 2 tahun 2023 bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan hukum jika saat ini terdapat perintah pengabaian terhadap pencatatan pernikahan yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan mengembalikan pada prinsip-prinsip yang ada dalam UU Perkawinan sebagaimana diatur dalam SEMA 2 tahun 2023 . Langkah yang benar bahwa

C. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Maqashidu Syari’ah.

Larangan pernikahan beda agama dalam hal sorang perempuan muslim dan laki-laki musyrik atau seorang Perempuan Non Muslim dengan laki-laki muslim dalam Islam di dasarnya pada firman Allah dalam QS Al-baqarah ayat 221;

ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مومنة خير من مشركة ولو أعجبتكمولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة وللمغفرة بآزانه و يبين آيته لنا س لعلمهم يتركز

Artimya : *Dan janganlah kamu mikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lenih baik daripada Perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu, Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan Perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun menarik hatimu, meraka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan denagn izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada Manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Bahwa kata **Ā (La Tankihuu)** janganlah kamu bahwasanya kata **لا** dalam metode Istinbath hukum¹¹ dengan menggunakan pendekatan lafadz menunjukkan makna yang jelas (Dhahir) yang menunjukkan kepada pelarangan, dalam kaedah Ushul Fiqhi di jelaskan bahwa **الاصل في النحر للتحريم** yang artimya bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman sesuatu.¹² Sehingga ayat ini di pahami dengan jelas bahwa dalam Agama Islam melarang perkawinan beda Agama karena mengingat Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan

¹¹ Kata Istinbath bila dihubungkan dengan hukum seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Bin Ali al-Fayyuni (w.770) adalah Upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan As-sunnah dengan jalan Ijtihad . Secara garis besar metode Istinbath dapat di bagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaanm segi Maqashid Syari’ah (tujuan Hukum) dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan

¹² Habiyyallah, M.Ag “ Fiqh dan Ushul Fiqh metode Istinbathdan Istidlal “, PT Remaja Rosdakarya,(PT Remaja Rosdakarya 2014) hal 45



seorang Perempuan dalam ikatan rumah tangga yang kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa¹³, maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah swt. Bahwa hukum yang di kandung dalam ayat tentang pelarangan Nikah beda agama memuat *maqashidu syari'ah* (Tujuan hukum), *maqashidu syari'ah* dalam pandangan Imam al-Syatibi dalam kitab Muwafaqaat menerangkan tujuan Maqashidu Syari'ah adalah :¹⁴

1. Memelihara Agama

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Memelihara Agama dalam sebuah pernikahan beda Agama, tentu untuk mencapai tujuan hukum ini sulit di laksanakan karena dengan perbedaan agama dalam satu rumah tangga akan menimbulkan Konflik agama dan kesulitan bagi anak-anak dan keluarga dalam menjalankan ajaran agama masing-masing.

Pandangan ini sejalan dengan pandangan negatif atau kontroversial terkait nikah beda agama, yaitu timbulnya konflik agama dan sulitnya pemeliharaan agama serta identitas. Pernikahan beda agama dapat menyebabkan konflik agama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan keluarga. Perbedaan keyakinan, praktik ibadah, dan nilai-nilai agama dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam keluarga. Masih turunan dari konflik agama, yaitu kesulitan dalam pemeliharaan agama dan identitas, dimana pernikahan beda agama dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan praktik agama dan mempertahankan identitas keagamaan masing-masing pasangan. Anak-anak dari perkawinan tersebut mungkin juga menghadapi dilema dalam memilih agama atau mengembangkan identitas agama mereka sendiri¹⁵

2. Memelihara Jiwa

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Jiwa raga terdiri dari fisik dan Physikis yang harus dijaga di pelihara melalui pemenuhan kebutuhan biologis dari aspek Mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal dan Thayyib* dengan dua keyakinan yang berbeda dalam rumah tangga yang masing-masing ajaran agamanya memiliki ketentuan tentang apa yang halal dan haram di makan maka sulit akan menjaga tidak terkontaminasi alat dan bahan makanan dalam rumah tangga, misalnya dalam syariat Islam mengharamkan mengkonsumsi Khamar dan Babi, tapi belum tentu bagi agama pasangannya sehingga perbedaan ajaran ini mengakibatkan dalam makanan dan minuman yang di halalkan di haramkan akan mengancam keutuhan rumah tangga.

3. Memelihara Akal.

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Menjaga akal bukan hanya menjaga kesehatan akal secara fisik, tetapi lebih dari pada itu adalah melindungi pikiran dan pemikiran. Maqashidu syari'ah yang ini tentu menghendaki bagaimana potensi akal yang di berikan Allah kepada manusia di pergunakan untuk berpikir, bekerja dan berilmu pengetahuan untuk mencapai kemashlahtan ini. Akal dipakai untuk memahami petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga untuk dapat menangkap petunjuk Allah bukan hanya diperlukan akal tetapi juga Qalbu (Hati). Maqasyidu Syari'ah dengan tujuan memelihara akal berfungsi merawat pemikiran dan pemahaman yang pada akhirnya akan melahirkan perilaku yang memang sejalan dengan perintah Allah. Korelasi hal di atas dengan kekhawatiran pada perkawinan beda agama adalah, tentang potensi besar untuk kehilangan pemikiran yang jernih dalam pemahaman perikehidupan yang baik. Kehidupan perbedaan agama yang dipaksakan dengan segala bentuk alasan kemanusiaan, alasan sosial dan lain sebagainya adalah sebuah rasionalitas atas rasa cinta yg terlalu berlebih sehingga sehingga menabrak ketentuan Tuhan dan kebijakan yang tercabut dari jiwa spiritualitasnya.

4. Memelihara Keturunan.

Melalui maqashidu syariah ini untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia maka Allah melarang melakukan perbuatan perzinahan, oleh karena itu Allah memerintahkan melakukan pernikahan sebagai Lembaga membentuk dan melanjutkan keturunan dan sekaligus memperjelas Nasab/garis keturunan. Maka Bagi pasangan yang berbeda

¹³ Irma Suriyani, Hukum perkawinan di Indonesia perspektif Hukum Islam (model perkawinan Masyarakat Muslim), (Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2018) hal 2

¹⁴ Khalid Ramadhan Hasan, Mu'jam Ushul Fiqh. (al- Raudhah), 19980 cet. Ke -1 h. 268

¹⁵ Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." 2021. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4(2):116–27. doi: 10.47971/MJHI.V4I2.367.



agama dalam hal perwalian terhadap anak keturunannya dalam konsep Islam maka terhalang untuk bisa menikahkan anak2 yang lahir dalam perkawinan mereka.

5. Menjaga Harta

Mengenai hal bagi pelaku Perkawinan beda agama maka akan sulit untuk bisa saling mewarisi karena dalam islam bahwa perbedaan agama merupakan salah satu hal dalam penghalang kewarisan. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah yaitu: “orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam (HR. Bukhari dan Muslim)”. Jika dilihat dari sudut pandang hukum syariat Islam, ulama Islam sepakat sejak dahulu sampai sekarang, bahwa orang-orang yang berlainan agamanya tidak dapat saling mewarisi sebagaimana ketentuan hukum far’idh Islam, berdasarkan sebuah hadist Nabi SAW yang jelas dan tegas menerangkan Seorang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Muslim

D. Konsep Hukum Dan Peran Negara Dalam Larangan Pengabulan Permohonan Pernikahan Beda Agama.

Perkawinan beda agama banyak menemui giliat hukum yang sampai hari ini tidak jelas konsep hukum yang dianut. Demikian pula pada situasi sosial di masyarakat yang dapat penulis analisa adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan yang tergantung pada hakimnya.
2. Pasangan cukup ibadah sekali saja sesuai agama pasangannya. Lalu dicatat di catatan sipil.
3. Kedua pasangan mengikuti ibadah perkawinan sebanyak dua kali , menurut agamanya masing-masing, tanpa ijab kabul atau pengakuan iman.
4. Pindah agama agar bisa menikah yang kemudian kembali ke agama awal yang dianut.
5. Mereka yang ‘mampu’ memilih pernikahan di luar negeri
6. Ada yang ‘terpaksa’ pindah agama karena pernikahan . Bukan kesadaran.

Kehidupan pernikahan beda agama

UU Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak. Perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal formal dan normatif administratif. Sebab, perkawinan hanya merupakan satu aspek atau langkah awal dari pembentukan keluarga atau rumah tangga yang memiliki banyak aspek. Untuk itu diharapkan hal tersebut dapat bersifat ‘abadi’ sebagaimana diamanatkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan negara.

Karenanya perkawinan khususnya dan keluarga pada umumnya memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan melibatkan banyak aspek. Sekurang-kurangnya sejarah (histori), adat-kebiasaan, sosiologi, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain-lain. Tentu saja terutama aspek hukum termasuk di dalamnya hukum agama dan tidak terkecuali hukum agama Islam atau fikih. Mengingat pernikahan adalah sebuah peraturan dengan legal substansi mengatur kehidupan publik maka sudah saatnya Indonesia berfikir kembali tentang pengaturan kehidupan penyelenggaraan pernikahan di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri . Kehidupan sosial saat ini juga menjadi penyebab pernikahan beda agama . Memang benar hukum dibuat untuk menndaklanjuti perkembangan perikehidupan manusia. Namun tidak serta merta semua peraturan atau hukum dibuat untuk menindaklanjuti sebuah proses yang salah. Terlebih pernikahan adalah sebuah ibadah dimana nilai-nilai yang ada tentu berbasis ketuhanan dan nilai-nilai spiritualitas. Hukum adalah instrumen negara, dimana negara sangat berperan untuk bisa menjembatani jaminan kehidupan beragama . Pembatasan yang diatur dalam agama dalam keyakinan Muslim tidak boleh diartikan dengan intervensi kepentingan dan kepentingan personal . Atas nama cinta, atas nama kemanusiaan dan toleransi menyeret hukum untuk melakukan teknokratik peraturan dalam rangka pengabaian terhadap nilai-nilai dan prinsip yang telah difirmankan dan harus diimani baik oleh manusia maupun oleh negara .

Negara yang beriman kepada Nilai-nilai ketuhanan tidak akan membiarkan warganya dalam kondisi hukum yang bertentangan dengan firman Tuhannya. Terkait dengan filosofi bernegara , Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler, tetapi religious nation state atau negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara agama hanya memberlakukan hukum satu agama dalam hukum negara. Bukan pula negara sekuler karena negara sekuler memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama.



Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia adalah negara kesatuan berkebangsaan yang berketuhanan. keimanan pada Tuhan dilembagakan dalam bentuk agama-agama. Agama disini mengatur tata kehidupan manusia yang juga dapat berbentuk hukum-hukum. Indonesia sebagai religious nation state tidak memberlakukan hukum agama tertentu, bukan juga hukum Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakatnya. Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama, tetapi melindungi pemeluk agama-agama untuk melaksanakan ajaran agama sebagai hak asasi manusia. Jadi, negara bukan memberlakukan hukum agama melainkan memproteksi ketaatan warga negara yang ingin menjalankan ajaran agamanya.

Sudah saatnya pembahasan terkait dengan pernikahan di Indonesia menjadi priorotas dalam proses legislasi di Indonesia. Tidak cukup hanya diatur dalam sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung , tetapi harus dipertegas dalam sebuah Undang-undang. Hendaklah negara memiliki program untuk menyelaraskan kembali konsep pernikahan dan pencatatan pernikahan yang harus diikuti sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait.

Simpulan

1. Singkronikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pernikahan harus memberikan ketegasan dalam rangka menjamin ketaatan umat beragama sebagai bagian dari tugas dan peran negara. SEMA No 2 Tahun 2023 adalah bentuk ketegasan hukum ditengah ketidaksinkronan peraturan dan disparitas putusan hakim sebagai yurisprudensi.
2. Indonesia adalah negara kesatuan berkebangsaan yang berketuhanan. keimanan pada Tuhan dilembagakan dalam bentuk agama-agama. Agama disini mengatur tata kehidupan manusia yang juga dapat berbentuk hukum-hukum. Indonesia sebagai religious nation state tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Namun menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketaatan kehidupan beragama serta menjamin hak-hak keperdataan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama
 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal dibacakan 26 April 2022
 A. Syamul Bahri, *Akibat Hukum PerkawinanBeda Agama Menurut UU No 1 Tahun 2074 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluaraga Islam dan Kemanusiaan Vol 2 No 1 Juni 2020
 Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup , Jakarta, 2013.
 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* ,Jakarta; rajawali Press tahun 2014
 Eneng Juandini ,*Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama Journal on Education* Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023,
 Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta:UUI Press,2012
 Muhammad Bin Ali al-Fayyuni, (w.770)
 Habiyyallah, M.Ag “ Fiqh dan Ushul Fiqh metode Istinbathdan Istidlal “, PT Remaja Rosdakarya,2014
 Irma Suriyani, *Hukum perkawinan di Indonesia perspektif Hukum Islam (model perkawinan Masyarakat Muslim)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2018
 Khalid Ramadhan Hasan, *Mu’jam Ushul Fiqh . (al- Raudhah)*, 19980 cet. Ke -1 h. 268
 Prahasti Suyaman, “Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama.” 2021. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4(2):116–27. doi: 10.47971/MJHI.V4I2.367.